

5. STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL.

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. Ruang Tunggu a. Kursi penunggu pasien b. Televisi c. Toilet 2. Poliklinik Anestesi a. 1 Set tempat tidur b. Meja kerja c. Kursi d. Tensi meter e. Timbangan berat badan f. Sound sistem 3. Ruang Pendaftaran a. Meja Resepsionis b. Meja kerja c. Komputer d. Aiphone e. Kursi 4. Ruang Ganti Pasien a. Sketsel 5. Kamar Bedah Minor a. Meja operasi set b. Lampu operasi set c. Meja 6. Ruang persiapan pasien a. Brankart b. Bedside Monitor c. Instalasi gas Medis d. Meja Kantor e. Kursi f. Lemari 7. 8 Kamar Operasi dengan masing-masing Sarpras a. 1 unit mesin anestesi dan aksesorisnya b. 1 unit bed site monitor

		c. 1 unit meja Operasi dan aksesorisnya d. 1 unit lampu Operasi dan aksesorisnya e. 1 unit ESU f. 1 unit suction g. 1 unit Resusitasi set h. Trooley Emergensi lengkap dengan alkes dan obat-obatan i. 1 paket instrument bedah j. Standar infus k. Instalasi gas medis 8. 1 Ruang Pemulihan Pasien dengan Sarpras Sebagai berikut: a. Trooley Emergensi lengkap dengan alkes dan obat-obatan b. Bedside Monitor pasien dan aksesorisnya c. Infant Warmer d. Mesin suction e. Instalasi gas medis 9. Depo Obat a. Meja kerja b. Kursi c. Etalase obat d. Komputer e. Lemari Pendingin 10. Alat Penunjang Tindakan Medis a. Set Pacho b. C-Arm c. Set Laparascopi d. Set Tindakan Urologi e. Set Bedah Mulut f. Set Bedah Syaraf
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Dokter Spesialis yang terdiri dari : a. Dokter spesialis Bedah Umum b. Dokter spesialis Obstetri Ginekologi c. Dokter spesialis bedah Orthopedi d. Dokter spesialis bedah Urologi e. Dokter spesialis bedah Mulut f. Dokter spesialis Mata g. Dokter spesialis THT-KL h. Dokter spesialis bedah Syaraf i. Dokter spesialis Anastesi 2. Asisten Operasi yang terdiri dari: a. D3 Keperawatan +Pelatihan Asisten Bedah b. S1 Keperawatan + Pelatihan Asisten Bedah c. S1 Ners +Pelatihan Asisten Bedah 3. Penata anastesi yang terdiri dari: a. D3 Keperawatan + Pelatihan Anastesi b. D4 Anastesi c. S1 Keperawatan+ Pelatihan

		Anastesi 4. Petugas Administrasi 1 orang a. Pendidikan SLTA
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung (Kepala Ruang dan Kepala Instalasi) 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	Tenaga Kesehatan dengan jumlah: 1. Dokter : 17 Orang 2. Perawat : 27 Orang 3. Penata Anestesi : 8 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	1. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan Bedah terdaftar sebagai pasien di RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal. 2. Pelayanan dilayani apabila pasien sudah memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan 3. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan kecuali pasien dengan kondisi kegawat darurat
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien di RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal 2. Tepat Pasien 3. Tepat Prosedur Tindakan 4. Tepat Posisi
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan Instalasi Bedah Sentral, antara lain: a. Kepatuhan pengisian assesmen pra anestesi dan sedasi b. Kepatuhan pemantauan saat anestesi dan sedasi c. Kepatuhan pemantauan kondisi diruang pemulihan (RR)
9	PERSYARATAN	1. <i>Informed Conccent</i> lengkap 2. Persiapan operasi sudah dilakukan a. Puasa b. Assesment Pra Bedah c. Konsultasi Anestesi dan persetujuan Anestesi d. Site Marking daerah operasi (Penandaan Daerah Operasi)
10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	Prosedur dalam pelayanan Instalasi Bedah Sentral menggunakan : 1. Ruang rawat inap/ Poliklinik/IGD mendaftar ke ruang IBS 2. Petugas Administrasi IBS mencatat dalam buku pendaftaran operasi 3. Kepala Ruang menyusun jadual operasi sesuai dengan kasus

		4. Kepala Ruang menginformasikan jadwal kepada DPJP dan seluruh Staf IBS melalui WA group 5. Dilakukan tindakan operasi sesuai jadwal 6. Setelah operasi selesai kemudian dilakukan monitoring di ruang pemulihan 7. Pasien kembali ke ruangan dijemput oleh petugas ruangan dalam kondisi stabil
11	WAKTU PELAYANAN	1. Jam Pelayanan Pendaftaran Pasien Program Operasi hari Senin sampai dengan hari Kamis dan Sabtu di mulai pukul 07.00-13.00 WIB, hari Jum'at mulai dari pukul 07.00-11.00 WIB. 2. Jam Pelayanan Tindakan operasi Pasien Intalasi Bedah sentral di mulai pukul 07.00 sampai dengan selesai. 3. Untuk kasus Emergensi (gawat darurat) bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.
12	BIAYA/TARIF	1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. 2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	1. Tindakan Bedah Umum 2. Tindakan Bedah Obstetri Ginekologi 3. Tindakan Bedah Urologi 4. Tindakan Bedah Orthopedi 5. Tindakan Bedah Mata 6. Tindakan Bedah THT-KL 7. Tindakan Bedah Mulut dan Muskulofasial 8. Tindakan Bedah Syaraf 9. Pelayanan Anestesi
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009) 3. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)